

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH
KARENA WARISAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
(Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Salatiga)**

**NURUL HASANI
18112043**

ABSTRACT

This study is to analyze the implementation and obstacles in the implementation of the registration of the transfer of ownership of land due to inheritance based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration in the Salatiga City Land Office. The research method used is a sociological juridical approach. The location of this research is the Salatiga City Land Office. Data collection techniques include interviews, observation, and study of documents. Data analysis techniques using an interactive analysis model.

The results of the author's study found that there are still many Salatiga residents in registering the transfer of ownership rights to their land not in accordance with applicable regulations, the heirs do not immediately register the transfer of ownership rights to the land within 6 months after their parents have died. The absence of strict sanctions for delays in registering the transfer of ownership rights over land because the inheritance of some people becomes indifferent, the stupid time to register the transfer of ownership rights to their land.

Keywords : *Implementation of Registration of Transfer of Land Rights, Inheritance.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa kepemilikan hak atas tanah disebabkan adanya peralihan hak dapat terjadi karena adanya perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum merupakan suatu tindakan yang dikehendaki oleh para pihak sehingga menimbulkan hak dan

kewajiban misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat. Sedangkan peralihan hak atas tanah yang terjadi karena peristiwa hukum merupakan suatu peristiwa yang terjadi karena meninggalnya seseorang sehingga harta yang ditinggalkan beralih kepada ahli waris (Abdul Kadir Muhammad, 2009: 51).

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian atas pemegang hak, kepastian mengenai letak dan batas-batas bidang tanah yang dikuasai oleh pemegang hak. Pemegang hak yang barudapat menguasai hak atas tanah yaitu berupa penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis, dengan memperoleh alat bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA, maka akibat hukum dari pendaftaran hak atas tanah yang berupa penerbitan surat tanda bukti (sertipikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.

Pada kenyataannya masih banyak ahli waris yang belum mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena warisan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai factor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa ahli waris

memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Salatiga?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Salatiga?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.
- b. Menganalisis hambatan-hambatanyang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri

Mamudji, 2005:15). Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki secara sistematis sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui pengamatan dan wawancara. Kemudian data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan data, untuk data primer dengan menggunakan teknik wawancara. Menggunakan metode observasi dengan melakukan survei lapangan mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Metode analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif. Analisis dimulai dengan pemeriksaan data yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan dan wawancara yang dilakukan, inventarisasi peraturan, data-data yang berkaitan dengan judul penelitian, sehingga analisis yang dilakukan dapat memberikan jawaban terfokus pada pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Pewarisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Salatiga

Pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadaster* atau dalam bahasa belanda merupakan suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman) yang menerapkan mengenai luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah (Parlindungan, 2009: 2). Tata cara pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan Ledok kecamatan Argomulyo kota Salatiga yang bernama Ibu Mas'udati dan bapak Sofjan Suri yang memperoleh tanah dari warisan orang tuanya sekitar 9 tahun yang lalu hanya memiliki bukti surat tanah berupa pajak tanah dan segel surat pernyataan jual beli tanah tahun 1985 yang ditanda tangani kedua belah pihak dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi, tidak dilakukan dihadapan PPAT. Kemudian didaftarkan peralihan haknya di kantor Pertanahan kota Salatiga.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Ambarwati yang bertempat tinggal di kelurahan Sidorejo Lor mengungkapkan: “saya awalnya memang sudah berkeinginan untuk mendaftarkan tanah milik dari warisan ibu saya, karena tempat saya berdekatan dengan perkotaan, dan takutnya ada masalah sengketa disini, namun karena saya masih mempunyai 2 (dua) saudara yang berdomisili di luar kota, oleh karena itu saya mengurungkan niat saya, karena takut kedepannya akan terjadi sengketa, saya juga tidak tahu menahu permasalahan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.”

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kota Salatiga dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Para ahli waris tidak segera melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam waktu 6 bulan setelah orang tuanya meninggal dunia.

Adapun persyaratan permohonan pendaftaran tanah karena warisan di kantor Pertanahan kota Salatiga berdasarkan data sekunder yang penulis peroleh adalah sebagai berikut: 1) Surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan untuk diadakan peralihan hak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya. 2) Foto copy KTP masing-masing ahli waris. 3) Surat kematian atas nama pemegang hak. 4) Surat keterangan waris. 5) SPPT tahun terakhir. 6) Tanda setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meskipun nihil namun tetap dilampirkan. 7) Untuk tanah yang sudah bersertipikat supaya melampirkan sertipikat tanah, untuk tanah yang belum

bersertipikat harus melengkapi syarat-syarat permohonan sertipikat untuk pertama kali.

Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan untuk tanah yang sudah bersertipikat apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang untuk pembagian warisnya dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan untuk tanah yang belum bersertipikat apabila pembagian warisnya terjadi sebelum adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak memerlukan akta PPAT, kemudian apabila pembagian warisnya terjadi setelah adanya ketentuan peraturan tersebut untuk pembagian warisnya dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan surat keterangan waris tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan agar dicatat dalam buku tanah tentang pemegang hak yang baru yaitu atas nama ahli waris. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.

a. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan Secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Salatiga

Penyelenggaraan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik yaitu atas dasar permintaan pemilik tanah baik secara individu/perorangan maupun massal yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan kota Salatiga dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah telah jelas diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini peranan Kepala Desa sangatlah penting, dalam memberikan bukti kepemilikan tanah adat berupa leter C, keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan hak-hak atas tanah serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak atas tanah didalam pendaftaran tanah. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa/Lurah Randuacir kecamatan Argomulyo Bapak Sumarno, SH mengatakan "Pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan permohonan hak atas tanah karena warisan yang belum sertipikat membutuhkan alas hak yang berupa leter C, dalam hal penanganan pemberian leter C perlu ketelitian, karena masyarakat di desa Randuacir pemilik tanah warisan sudah turun temurun tidak hanya kepada anak bahkan sudah sampai cucu atau buyut. Banyak juga tanah warisan yang sudah diperjualbelikan di bawah tangan, tanpa ada kesaksian dari perangkat desa dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah."

Hal senada juga dikatakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Darisman,SH.,MKn "bahwa banyak para pemohon/penghadap yang mempunyai tanah waris belum bersertipikat akan dijual beli tetapi kepemilikan tanahnya sudah temibal sampai beberapa kali tanpa adanya akta otentik."

Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan untuk pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertipikat yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Salatiga menurut keterangan dari

Ibu Satitik Pratiwi, A.Ptnh.,MSi selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan berdasarkan data sekunder yang telah penulis peroleh di kantor Pertanahan kota Salatiga secara garis besar adalah sebagai berikut :

Pemohon dengan membawa persyaratan lengkap mengajukan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan di loket II yang telah disediakan (Pelayanan penerimaan berkas-berkas permohonan pendaftaran hak). Dari Loker II pemohon akan diarahkan pada loket III yaitu loket bendahara dan membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan. Pada loket III yaitu bendahara khusus penerimaan, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya-biaya sesuai ketentuan antara lain: a) Biaya pendaftaran. b) Biaya pengukuran. c) Biaya pemeriksaan tanah A. Setelah pemohon membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, pemohon mendapat bukti pembayaran. Selanjutnya pihak Kantor Pertanahan melakukan pengukuran bidang tanah dan pembuatan Surat Ukur. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Setelah data-data terkumpul panitia A melakukan identifikasi bukti kepemilikan atau penguasaan dengan kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah lalu panitia A menarik kesimpulan. Selanjutnya diadakanlah pengumuman bidang tanah di kantor Pertanahan dan Kantor Desa dimana objek tanah yang bersangkutan berada selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut. Apabila dalam waktu 60 hari terdapat sanggahan terhadap objek tanah yang akan didaftar maka pihak kantor Pertanahan tidak akan

mengeluarkan sertipikat karena sanggahan tersebut merupakan sengketa tanah yang harus diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan atau melalui penetapan pengadilan. Sebaliknya apabila selama 60 hari pengumuman tidak ada sanggahan, maka pihak Pertanahan akan melakukan penerbitan sertipikat.

b. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan Secara Sistematis di Kantor Pertanahan Kota Salatiga

Pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan secara sistematis di Kantor Pertanahan Kota Salatiga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan pendaftaran secara sistematis memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Salatiga yang menyelenggarakan pendaftaran datang langsung ke lokasi. Pendaftaran tanah secara sistematis ini membentuk panitia, yang terdiri dari kantor pertanahan dan aparatur kelurahan yang tergabung dalam Panitia Ajudikasi. Dalam melaksanakan tugas panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdiri Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis). Pelaksanaan tugas oleh Panitia Ajudikasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Prosedur pendaftaran tanah karena pewarisan untuk pertama kali secara sistematis pada tanah yang belum bersertifikat yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Salatiga secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data Fisik

Penetapan batas bidang tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang bersebelahan dengan memenuhi asas kontradiktur delimitasi, kemudian dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur dari kantor Pertanahan kota Salatiga, dilanjutkan dengan pembuatan gambar rukur dan pemetaan bidang tanah.

2) Pengumpulan Data Yuridis

Pengumpulan data yuridis dilakukan petugas yuridis dari tim adjudikasi dan dibantu oleh panitia Desa yang berjumlah 1 sampai 2 orang, melakukan pengumpulan syarat administrasi, meliputi: a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya bermaterai cukup. b) Surat Kuasa apabila dikuasakan. c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). d) Fotocopy Kartu Keluarga. e) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB. f) Alas Haknya berupa Kutipan Leter C atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah.

3) Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara data yuridis (surat-surat kelengkapan dari berkas permohonan) dengan data

fisik (hasil pengukuran bidang tanah yang dimohonkan),serta hubungan hukum antara pemohon dengan tanah yang dimohonkan.

4) Pengumuman dan Penetapan Hak

Setelah dilakukannya pemeriksaan tanah dimana antara data fisik dan data yuridis telah dianggap cocok maka selanjutnya Panitia Ajudikasi melakukan kegiatan pengumuman atas tanah yang dimohonkan haknya. Pengumuman dilaksanakan di kantor Pertanahan kota Salatiga dan kantor Desa, dilakukan dalam jangka waktu selama 14 hari.

5) Pembukuan Hak

Pembukuan hak berdasarkan hasil dari penetapan haknya. Dalam proses keputusan pemberian hak atas tanah. Ketua tim Ajudikasi melalui hasil penelitian dan pengolahan data dari tim yuridis yang menetapkan apakah layak diterbitkan sertipikat atau tidak.

6) Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat

Penerbitan sertipikat pada intinya sama seperti pembuatan buku tanah/pembukuan hak. Penyerahan sertipikat dengan cara kantor Pertanahan Kota Salatiga membawa seluruh sertipikat yang telah jadi ke kantor Desa untuk dibagikan.

3. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Pewarisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Salatiga

- 1) Tidak adanya data mengenai hak-hak lama atas tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan dan tidak adanya Peta Desa Lengkap di kantor Pertanahan. Kurangnya tenaga teknis/petugas ukur di kantor Pertanahan Kota Salatiga. Kurangnya kualitas pegawai Pertanahan dalam menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif mengenai tata laksana pendaftaran tanah, untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar memprioritaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan.
- 2) Adanya budaya hukum masyarakat yang hingga kini masih mempunyai persepsi, bahwa pembagian warisan hak milik atas tanah dirasa cukup dengan cara pembagian hak menguasai saja, hak atas tanah harta warisan dibiarkan masih atas nama leluhurnya walaupun kenyataannya para ahli waris telah melakukan penguasaan sesuai dengan pembagian yang disepakati oleh para ahli waris, dengan tujuan agar tanah waris yang dikuasai masing-masing ahli waris tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Salatiga wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana

dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b PP No.24 Tahun 1997. Masih banyak ahli waris di kota Salatiga dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

2. Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Salatiga adalah dari kantor Pertanahan sendiri tidak adanya data mengenai hak-hak lama atas tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan dan tidak adanya Peta Desa Lengkap di kantor Pertanahan. Kurangnya petugas ukur di kantor Pertanahan Kota Salatiga. Adanya budaya hukum masyarakat yang masih mempunyai persepsi, bahwa pembagian hak milik atas tanah dari pembagian warisan dirasa cukup dengan cara pembagian hak menguasai saja, dan semua tanah harta warisan dibiarkan masih atas nama leluhurnya dengan tujuan agar tanah waris yang dikuasai masing-masing ahli waris tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain.

SARAN

1. Hendaknya pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang ketentuan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang menyatakan hak atas tanah yang diperoleh karena warisan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan dengan pemberian batas waktu yang jelas. Untuk mencegah agar bagi orang yang bukan berhak tidak dapat mengalihkan hak atas tanah.
2. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional melaksanakan perekrutan pegawai

yang handal khususnya di bidang teknis untuk tersedianya Peta Desa Lengkap dengan menerapkan standar pelayanan yang menjamin kepastian hukum, serta mendorong masyarakat untuk lebih memprioritaskan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Muhammad, Abdul Kadir. 2009. *Hukum Waris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Parlindungan A.P. 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.